

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terorisme sampai saat ini masih menjadi perdebatan meskipun sudah ada ahli yang merumuskan dan juga dirumuskan di dalam peraturan perundang-undangan. Akan tetapi ketiadaan definisi yang seragam menurut Hukum Internasional mengenai terorisme tidak serta-merta meniadakan definisi hukum terorisme itu.¹ Masing-masing negara mendefinisikan menurut hukum nasionalnya untuk mengatur, mencegah dan menanggulangi terorisme. Akan tetapi sampai saat ini belum ada definisi terorisme yang bisa diterima secara universal.² Pada dasarnya istilah terorisme merupakan sebuah konsep yang memiliki konotasi yang sensitif karena terorisme mengakibatkan timbulnya korban warga sipil yang tidak berdosa. Kendatipun aksi terorisme yang terjadi di berbagai daerah dalam beberapa tahun terakhir ini kebanyakan dilakukan oleh orang Indonesia dan hanya sedikit aktor-aktor dari luar. Namun tidak dapat dibantah bahwa aksi

¹ Abdul Wahid, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, Ham, dan Hukum*, Refika Aditama, Bandung. 2004, hlm. 6

² AC. Manulang, *Terorisme dan Perang Intelijen (Behauptung Ohne Beweis Dugaan Tanpa Bukti)*, Jakarta: Manna Zaitun, 2006, hlm. 19

terorisme saat ini merupakan suatu gabungan antara pelaku domestik dengan mereka yang memiliki jejaring transnasional.³

Untuk mencegah dan memerangi Terorisme tersebut, sejak jauh sebelum maraknya kejadian-kejadian yang digolongkan sebagai bentuk terorisme di dunia, masyarakat internasional maupun regional serta berbagai negara telah berusaha melakukan kebijakan kriminal (*criminal policy*) disertai kriminalisasi secara sistematis dan komprehensif terhadap perbuatan yang dikategorikan sebagai terorisme.⁴

Pada kenyataannya Undang-undang tersebut masih tidak mampu meredam atau mengatasi aksi terorisme di Indonesia dari tahun 2003 sampai pada tahun 2019 ini masih banyak aksi-aksi terorisme terjadi yang membuat korban tidak berdosa banyak berjatuhan, aksi-aksi terorisme ini telah membuat kekacauan yang besar bagi negara dengan menimbulkan keresahan dan ketakutan ditengah-tengah masyarakat.⁵

Penanganan terorisme sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinasy crime*) memerlukan usaha ekstra keras (*extra Ordinary effort*).

Semua instansi, baik pemerintah maupun swasta harus fokus dengan

³ Muhammad A.S. Hikam, *Deradikalisasi: Peran Masyarakat Sipil Indonesia Membendung Radikalisme*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2016, hlm. 33-34.

⁴ Mulyana W. Kusumah, *Terorisme dalam Prespektif Politik dan Hukum*, Jurnal Kriminologi Indonesia, FISIP UI, Volume 2, No. 3. 2002, hlm. 38

⁵ Penjelasan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang

perannya masing-masing dalam penanganan terorisme dan peningkatan kerja sama yang sangat luas dari seluruh lapisan masyarakat.⁶

Pemerintah telah membuat undang-undang baru dalam upaya mencegah terjadinya aksi terorisme yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberatasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, di Pasal 6 yang

menjelaskan bahwa :

“Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap Objek Vital yang Strategis, lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paing lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati.”⁷

Dalam penelitian tesis ini penulis memberikan contoh kasus tindak pidana terorisme yang dijatuhi hukuman pidana seumur hidup yang telah diputus oleh Pengadilan. Dalam kasus ini terdakwa adalah ABRORY Als. ABRORY M. ALI Als. MASKADOV Als. ABRORY AL AYYUBY (35 tahun) yang oleh penuntut umum didakwa telah

⁶ Shodiq, *Paradigma Deradikalisasi Dalam Perspektif Hukum*, Pustaka Harakatuna, Jakarta Selatan, 2018, hlm. 5

⁷ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberatasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang

merencanakan dan/atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme, dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik dengan cara mengajarkan dan men“DOKTRIN” para santrinya yang , pada akhirnya mampu merubah cara hidup dan cara pandang seluruh santri, yang menumbuhkan rasa kebencian yang sangat dalam pada diri seluruh santri, terutama terhadap orang-orang yang ada/bekerja di lembaga pemerintahan Indonesia diantaranya adalah DPR, MPR, Presiden, Kepolisian selaku Alat Negara, Kejaksaan dan Hakim, sehingga Terdakwa melakukan perbuatan yang dilakukannya sampai terjadi ledakan dari bom yang Terdakwa buat/rakit sampai akhirnya ada korban jiwa, telah ternyata bahwa Terdakwa telah tertanam “Niat dengan sadar dan tulus” untuk melakukan perbuatan terus dengan jalan Tauhid Jihad dengan cara “Igtyalat dan Istisyadiyah” yang di dalamnya mengandung pengajaran dan pemahaman “Thogut” (membunuh musuh) adalah di benarkan dengan tujuan tegaknya Syariat Islam. Salah satunya adalah seorang santri tingkat akhir yang bernama SYAKBAN Als. SYAKBAN A. RAHMANAls. SYA'BAN Als.

UMAR SA'BAN Bin ABDURRAHMAN, yang telah melakukan pembunuhan terhadap anggota polisi dari Kepolisian Sektor Bolo, Kabupaten Bima. Kabupaten Bima, NTB . Atas dasar Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 129/KMA/SK/VIII/2011 tanggal 24 Agustus 2011, Tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Tangerang Untuk Memeriksa dan Memutus Perkara ini. Dalam perkara ini terdakwa dituntut dan diancam diancam pidana dalam Pasal 14 jo. Pasal 7 UU No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi UndangUndang . berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta di persidangan akhirnya Pengadilan Negeri Tangerang dengan putusannya Nomor Nomor : 03/Pid.Sus/2012/PN.TNG memutuskan bahwa Terdakwa ABRORY Alias ABRORY M. ALI Alias MASKADOV Alias ABRORY AL AYYUBY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Terorisme ; dan Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 17 (tujuh belas) tahun.⁸ Namun atas putusan tersebut penuntut umum menyatakan banding, sehingga akhirnya Pengadilan Tinggi Banten melalui putusannya Nomor 80/PID/2012/ PT.BTN memutuskan bahwa : menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 28 Maret 2012, Nomor : 03/Pid.Sus/2012/PN.TNG. yang dimintakan Banding tersebut dengan

⁸Cuplikan Amar Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 03/Pid.Sus/2012/PN.TNG

“Perbaikan sekedar menyangkut pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa” sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut : 1) Menyatakan Terdakwa ABRORY Als. ABRORY M. ALI Als. MASKADOV Als. ABRORY AL AYYUBY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “TERORISME” ; dan 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama “SEUMUR HIDUP”⁹

Dari gambaran kasus di atas, dengan dalih atau alasan akidah dari agama apapun yang di anut oleh seseorang, secara hukum tidak dibenarkan untuk mencelakakan orang lain apalagi menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, tentu hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku akan menjeratnya, dan pelaku harus mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya. Berdasarkan uraian di atas maka penulis menetapkan judul penelitian tesis ini adalah :
PENERAPAN SANKSI PIDANA SEUMUR HIDUP TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 80/PID/2012/ PT.BTN)

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dibahas penulis dalam penelitian tesis ini adalah :

⁹ Cuplikan Amar Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 80/PID/2012/ PT.BTN

1. Bagaimana penerapan sanksi seumur hidup terhadap pelaku tindak pidana terorisme dalam Putusan Pengadilan Nomor 80/PID/2012/ PT.BTN ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana seumur hidup terhadap pelaku tindak pidana terorisme ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk :

1. Menganalisis dan memahami tentang penerapan sanksi seumur hidup terhadap pelaku tindak pidana terorisme dalam Putusan Pengadilan Nomor 80/PID/2012/ PT.BTN;
2. Menganalisis dan memahami tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana seumur hidup terhadap pelaku tindak pidana terorisme.

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah :

1. Kegunaan Secara teoritis

Diharapkan penulisan hukum ini dapat memberikan masukan secara teoritis bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum terutama tentang penerapan sanksi seumur hidup terhadap pelaku tindak pidana terorisme dalam Putusan Pengadilan Nomor 80/PID/2012/ PT.BTN dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana seumur hidup terhadap pelaku tindak pidana terorisme

2. Kegunaan Secara Praktis

Memberikan masukan dan pengetahuan kepada para mahasiswa fakultas hukum, para praktisi hukum, khususnya tentang penerapan saksi seumur hidup terhadap pelaku tindak pidana terorisme dalam Putusan Pengadilan Nomor 80/PID/2012/PT.BTN dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana seumur hidup terhadap pelaku tindak pidana terorisme

D. Landasan Teori dan Kerangka Konseptual

1. Landasan Teori

a. Teori Pertanggungjawaban Hukum

Suatu konsep yang terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggungjawab hukum (*liability*).

Seseorang yang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan/berlawanan hukum. Sanksi dikenakan deliquet, karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut bertanggungjawab. Subyekresponsibility dan subyek kewajiban hukum adalah sama. Dalam teori tradisional, ada dua jenis tanggung jawab: pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*based*

on fault) dan pertanggungjawab mutlak (*absolut responsibility*).¹⁰

Tanggungjawab mutlak yaitu suatu perbuatan menimbulkan akibat yang dianggap merugikan oleh pembuat undang-undang dan ada suatu hubungan antara perbuatan dengan akibatnya. Tiada hubungan antara keadaan jiwa si pelaku dengan akibat dari perbuatannya.

Hukum tradisional melihat hubungan antara perbuatan dan efeknya tidak memiliki kualifikasi psikologis

tindakan individu telah diantisipasi atau dilakukan dengan maksud menimbulkan akibat atau tidak adalah tidak relevan.

Teknik hukum terkini menghendaki suatu perbedaan antara kasus ketika tindakan individu telah direncanakan dan dimaksudkan untuk efek tertentu dari perbuatan tsb dan

kasus ketika tindakan seorang individu membawa akibat merugikan yang tidak diantisipasi atau dikehendaki oleh pelaku. suatu cita/ide keadilan individualitas mensyaratkan


bahwa suatu sanksi harus diberikan kepada tindakan individu hanya jika akibat yang merugikan dari perbuatan telah diantisipasi oleh pelaku dan jika kehendaknya

merugikan individu lain dengan perbuatannya itu.¹¹

¹⁰ Jimly Asshiddiqie, Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Jakarta, Konstitusi Press, 2006, hlm 61

¹¹ Ibid., hlm. 63

Suatu akibat yang dianggap merugikan oleh pembuat undang-undang mungkin ditimbulkan dengan sengaja oleh seorang individu tetapi tidak dengan maksud merugikan oleh pembuat undang-undang mungkin ditimbulkan dengan sengaja oleh seorang individu tetapi tidak dengan maksud merugikan orang lain. Sebagai contohnya seorang anak mungkin membunuh ayahnya yang sakit yang tak dapat disembuhkan penyakitnya demi mengakhiri penderitaan ayahnya. Maka maksud anak atas kematian ayahnya bukan




tindakan terlarang.¹²

Prinsip pemberian sanksi terhadap tindakan individu hanya karena akibat perbuatan tersebut telah direncanakan dan dengan maksud yang jahat oleh individu, tidak sepenuhnya diterima hukum modern. Menurut hukum, individu tidak hanya dianggap bertanggungjawab jika akibat secara obyektif membahayakan telah ditimbulkan dengan maksud jahat oleh tindakannya, tetapi juga jika akibat perbuatan tersebut telah dimaksudkan walaupun tanpa niat yang salah, atau jika akibat tersebut terjadi tanpa adanya maksud atau direncanakan oleh individu pelaku. Namun

¹² Ibid.

sanksinya mungkin berbeda dalam kasus yang berbeda-beda.¹³

Sanksi itu ditandai dengan fakta bahwa tindakan yang merupakan delik dengan kualifikasi psikologis. Suatu keadaan jiwa tertentu dari si penjahat, yakni bahwa dia mengantisipasi atau menghendaki akibat yang membahayakan (yang disebut *mens rea*), merupakan unsur suatu delik. Unsur ini disebut dengan istilah kesalahan (fault) (dalam pengertian lebih luas disebut *dolus* atau *culpa*).



Ketika sanksi diberikan hanya terhadap delik dengan kualifikasi psikologis inilah disebut dengan pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*responsibility based on fault* atau *culpability*). Dalam hukum modern juga dikenal bentuk lain dari kesalahan yang dilakukan tanpa maksud atau perencanaan, yaitu kealpaan atau kekhilafan (*negligance*). Kealpaan atau kekhilafan adalah suatu delik omisi (kelalaian), dan pertanggungjawaban terhadap kealpaan lebih merupakan pertanggungjawaban absolut daripada *culpability*.¹⁴


Tanggung jawab absolut dalam masyarakat primitif tidak mewajibkan para individu untuk melakukan tindakan yang diperlukan guna menghindari akibat dari tindakannya

¹³ Ibid.

¹⁴ Ibid., hlm. 64

yang membahayakan individu lain, dan hukum pada masyarakat primitif tidak membatasi sanksi pada kasus-kasus dimana akibat yang membahayakan telah diantisipasi dan dikehendaki oleh si pelaku atau dimana kewajiban untuk melakukan kehati-hatian yang diperlukan tidak dipenuhi.¹⁵ Sanksi dilekatkan pada suatu tindakan yang akibatnya membahayakan telah ditimbulkan tanpa menghiraukan kehati-hatian yang diperlukan.

Hukum masyarakat modern tidak seluruhnya



menolak prinsip tanggungjawab absolut mempunyai kecenderungan untuk membatasinya kepada keadaan tidak terpenuhinya kewajiban untuk mengambil tindakan yang dalam keadaan normal, dapat menghindari akibat-akibat dari tindakan manusia yang membahayakan. Jika tindakan seseorang individu telah menimbulkan suatu akibat yang membahayakan pada seseorang individu lain pada dasarnya dia dapat terbebas dari sanksi pidana atau perdata dengan jalan membuktikan bahwa dirinya tidak menduga atau tidak menghendaki akibat yang membahayakan dari tindakannya dan telah memenuhi kewajiban hukum untuk mengambil

¹⁵ Hans Kelsen, *General theory Of Law and State*, New York: Russell & Russel, 2001, hlm. 98

tindakan yang dalam keadaan normal, dapat menghindarkan akibat yang membahayakan tersebut.¹⁶

b. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.¹⁷

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:¹⁸

¹⁶ Ibid., hlm 98-99

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, .2002, hlm. 37

¹⁸ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, 2005, hlm. 23

- 1). Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan di sertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- 2) Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar laranganlarangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan



2. Kerangka Konseptual

Pada dasarnya penelitian dan penyusunan tesis ini penulis maksudkan untuk menganalisis dan memahami tentang pembedaan terhadap pelaku tindak pidana terorisme, khususnya pertimbangan hakim sehingga terdakwa dipidana penjara seumur hidup. Untuk itu penulis sengaja membatasi beberapa istilah yang akan digunakan dalam penyusunan tesis ini antara lain :

- a. Tindak pidana terorisme¹⁹ adalah merupakan kejahatan serius yang dilakukan dengan menggunakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan dengan sengaja, sistematis, dan

¹⁹ A. C. Manulang, *Terorisme dan Perang Intelijen (Behauptung Ohne BeweisDugaan Tanpa Bukti)*, Op. Cit., hlm. 14

terencana, yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas dengan target aparat negara, penduduk sipil secara acak atau tidak terseleksi, serta Objek Vital

b. Pelaku tindak pidana²⁰ adalah rang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengajaan seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif ;

c. Sanksi pidana seumur hidup²¹ adalah pidana yang dijatuhkan hakim di mana lama pidananya bergantung pada usia terpidana. Misalnya, ia melakukan kejahatan dan dijatuhi hukuman pidana seumur hidup, pada saat dijatuhi hukuman tersebut terpidana berumur 21 tahun maka pidana seumur hidup itu dijalani selama 21 tahun

E. Metode Penelitian

Metode penelitian berperan penting untuk mendapatkan data yang akurat dan terpercaya. Metode penelitian ini juga digunakan sebagai alat atau cara untuk pedoman dalam melakukan penelitian.

1. Spesifikasi Penelitian

²⁰ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Op. Cit., hlm. 19

²¹ Abdul Wahid, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, Ham, dan Hukum*, Op. Cit., hlm. 64

Spesifikasi penelitian yang di gunakan dalam penelitian tesis yang berjudul : “Penerapan sanksi pidana seumur hidup terhadap pelaku tindak pidana terorisme”, adalah yuridis normatif yaitu menganalisis kaitan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang dibahas. Penelitian ini akan menganalisis masalah hukum, fakta, dan gejala hukum lainnya yang berkaitan dengan pendekatan hukum, kemudian di peroleh gambaran yang menyeluruh mengenai masalah yang akan di teliti. Penelitian yang berbentuk deskriptif analisis ini hanya akan menggambarkan keadaan objek atau persoalan dan tidak dimaksudkan mengambil atau menarik kesimpulan yang berlaku umum mengenai penerapan sanksi pidana seumur hidup terhadap pelaku tindak pidana terorisme..²²

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian hukum ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengutamakan data kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder tersebut

²² Soerjono, Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2010, hlm. 81


dapat berupa bahan hukum primer, sekunder maupun tersier.²³

Penelitian ini meliputi penelitian mengenai ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan penerapan sanksi pidana seumur hidup terhadap pelaku tindak pidana terorisme.

3 . Bahan Penelitian

Bahan penelitian meliputi bahan-bahan hukum sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer



Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian dengan kekuatan yang mengikat meliputi norma dan kaidah dasar seperti, peraturan perundang-undangan, peraturan resmi atau risalah dalam pembuatan perundangundangan, dan putusan hakim, dalam penelitian dan penulisan skripsi ini, meliputi :²⁴ Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, dan Peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan judul tesis.

b. Bahan Hukum Sekunder

²³ Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2000, hlm.24

²⁴ Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 141

Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan implementasinya, seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, makalah-makalah seminar, dan lain-lain. Dalam penelitian dan penulisan tesis ini meliputi bahan-bahan bacaan yang ada hubungannya dengan penerapan sanksi pidana seumur hidup terhadap pelaku tindak pidana terorisme penerapan sanksi pidana seumur hidup terhadap pelaku tindak pidana terorisme, sebagai objek yang teliti

yaitu literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang akan di teliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut dari bahan hukum primer dan sekunder yaitu, kamus, baik kamus terjemahan maupun kamus hukum, majalah dan internet (*virtual research*).²⁵

4. Teknik Pengumpulan Data


Data yang di peroleh dari hasil penelitian yang di dapat secara langsung pada objek penelitian, yaitu dengan cara studi Kepustakaan Studi Kepustakaan di lakukan dengan penelitian yang sifatnya litelatur untuk mencari, menemukan dan menggunakan bahanbahan mengenai konsepsi-konsepsi, teori-

²⁵ Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT RajaGrafindo Persada, 1995, hlm. 62

teori, atau pun pendapat-pendapat ahli yang berkaitan dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian dan penulisan tesis.²⁶

5. Metode Analisis

Sesuai dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan penelitian penulis, maka penelitian yang akan di gunakan adalah penelitian yuridis normatif yaitu data sekunder yang di peroleh secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang di bahas dengan sistematis.²⁷



IBLAM
School of Law

²⁶ Ibid.

²⁷ Bambang Mudjiyanto, *Petunjuk Praktis Metode Penelitian Kualitatif*, Tiarana Lokus, Yogyakarta, 2014, hlm.3.